


**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 132/KPTS/1991

T E N T A N G

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram scra dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Sistem Pendidikan Nasional ,
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan ;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Keputusan Gubernur Republik Indonesia Nomor 138/EPTS/1982 tentang Pengembangan Organisasi dan Tatakerja Cetak dan Penerbitan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A :

Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Organisasi dan Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan peraturan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - 01 - 1981



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPOKEUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Provinsi ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja Propinsi ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi ;
14. Kepala Biro Kepengawilan SETWILDA Propinsi ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi ;

dan dikantongi dan dipergunakan sebagai bukti.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 132/KPTS/1991
TENTANG

**PENGUKUHAN KEMBALI DAN MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH
DASAR MENJADI WEWENANG KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA
TIMUR**

DAFTAR SEKOLAH DI PROPINSI JAWA TIMUR
C. KABUPATEN BOJONEGORO
RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN NGAMBON

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI
1	SDN SEKAR 3
2	SDN KLINO 4
3	SDN KLINO 5
4	SDN DELING 5
5	SDN DELING 4
6	SDN BOBOL 3
7	SDN BOBOL 4